

ABSTRAK

Perjanjian merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dan pekerja. Banyak perusahaan menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Kepmenakertrans No.Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu. Untuk menentukan apakah suatu pekerjaan adalah objek PKWT atau bukan agak sulit dirumuskan. Penentuan objek pekerjaan tidak hanya didasarkan jenis, sifat dan kegiatan pekerjaannya saja tetapi harus juga harus diukur pada unsur atau kondisi tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Honda precision Parts Manufacturing. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT HPPM bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan sifat pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3(tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ketentuannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Akibat bagi Pekerja / Buruh dari pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah demi hukum status mereka berubah dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.

Kata kunci : Perjanjian kerja, PKWT, ketenagakerjaan.

KARAWANG

ABSTRACT

The agreement is the beginning of the birth of industrial relations between the owners of capital and workers. Many companies use certain time work agreements (PKWT) to reduce labor costs in order to increase profits. It's just that in practice there are many applications of the system of certain time work agreements (PKWT) that are not in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Kepmenakertrans No. Kep. 100/MEN/VI/2004 concerning Provisions for Implementation of Work Agreements for a certain period of time. To determine whether a job is the object of PKWT or not is rather difficult to formulate. Determination of the object of work is not only based on the type, nature and activities of the work but must also be measured on certain elements or conditions. In this regard, the purpose of this study is to determine the application of a certain time work agreement at PT. Honda Precision Parts Manufacturing. The research method used in this research is normative juridical, namely by reviewing and analyzing the substance of the legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles. From the results of this study, it was concluded that the Specific Time Work Agreement at PT HPM was contrary to the applicable laws and regulations. Types and nature of work that can be included in the old Fixed Time Employment Agreement category are work that is once completed or temporary in nature, work which is estimated to be completed in a not too long time and a maximum of 3 (three) years, seasonal work, work related with new products, new activities or additional products that are still under trial or exploration. A Specific Time Work Agreement whose provisions are not in accordance with the applicable regulations, will by law be changed to a Specific Time Work Agreement. The consequence for the Workers/Labourers from violating the provisions of the Specific Time Work Agreement is that by law their status is changed from contract workers to permanent workers.

Keywords: *employment agreement, PKWT, employment.*

